



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

**RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2019**

TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Renja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahun yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan

untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tebo.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, oleh karena itu RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Disamping itu, Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah(Provinsi/Kota);

12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo untuk Tahun 2019 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo.

Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan ditahun-tahun sebelumnya, maka peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan Pembangunan di bidang Penanggulangan

Kebencanaan di Kabupaten Tebo akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan khususnya dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Kebencanaan pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

V. PENUTUP.

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
a. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi.

Pada Tahun 2019, Program dan kegiatan yang terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Keegiatannya antara lain; Rapat koordinasi trantib dan penanganan bencana, Bintek relawan dan aparatur, Pendampinan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana, Fasilitasi dan koordinasi penanganan darurat, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan rutin kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keegiatannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, program Peningkatan Disiplin Aparatur Keegiatannya adalah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keegiatannya adalah Pendidikan dan Pelatihan Formal, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan Keegiatannya adalah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Keegiatannya adalah Penyelenggaraan Pameran Investasi. Untuk masa yang akan datang, evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program& kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

A. Tugas BPBD

- 1 Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata
- 2 Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3 Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- 4 Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- 5 Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6 Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ;
- 7 Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- 8 Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
- 9 Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

B. Fungsi BPBD

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Secara Organisasi Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana, unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi:

- a. Pra Bencana
- b. Saat tanggap darurat
- c. Pasca Bencana.

b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

A. Tugas BPBD

- 1 Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata
- 2 Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3 Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- 4 Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- 5 Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6 Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana .

Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian

Pengkoordinasian merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPK dan Instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.

b. Pengkomandoan

Pengkomandoan merupakan fungsikomando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPK dan Instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Menyangkut dengan peran dan fungsi BPBD Kabupaten Tebo dalam melaksanakan program penanggulangan bencana, dihadapkan pada beberapa kelemahan dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD.

a.SDM Kebencanaan masih terbatas.

b.Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pengurangan Resiko Bencana.

c.Belum terbangunnya sarana dan prasarana dalam hal kebencanaan.

d.Kurangnya Personil BPBDKhususnya Pegawai Negeri Sipil.

e.Minimnya informasi kebencanaan sehingga data tentang korban bencana tidak akurat.

d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil sebagai berikut:

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor

e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam bidang penanggulangan bencana, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019.

Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang
Tahun 2018

NO	PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan nilai dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim, melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Agenda Pembangunan Nasional (NAWA CITA):

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda Pembangunan 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, dengan fokus:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan;
6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Sasaran :

Menurunnya indeks risiko bencana dan pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Arah Kebijakan dan Strategi BNPB adalah :

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan outcome -nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan outcome-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (save more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan outcome-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan outcome-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya:meningkatnya kualitas

perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang-undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Sedangkan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jambi yaitu :

1. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan;
4. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala provinsi;
5. penanggulangan korban bencana skala provinsi; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD.

b. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

“ Memberikan dukungan kelembagaan dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang handal ”

1.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo adalah :

“ Mewujudkan Kabupaten Tebo sebagai Wilayah Tangguh Bencana “

c. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Tebo dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat dengan terbentuknya Desa Tangguh Bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan;

3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 7 program dan 25 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan kegiatan :
 - a. rapat koordinasi trantib dan penanggulangan bencana
 - b. Bintek relawan dan aparatur
 - c. Pendampingan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
 - d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan darurat
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - g. Penyediaan alat tulis kantor
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan
 - k. Penyediaan makan minum
 - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - n. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
 - o. Penyediaan kerja perbaikan peralatan kerja
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4. Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7. Peningkatan Promosi dan Kerjasam Inventasi
 - a. Penyelenggaraan pameran inventasi

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

**RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEBO
RINCIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
SUMBER DANA APBD**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	RENCANA PROGRAM TAHUN 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Pencapaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Out Put : Terlaksana dan lancarnya;Pelaksanaan Surat Menyurat Out Come : Tersedianya kebutuhan untuk pelaksanaan kerja dalam hal surat menyurat	Kab. Tebo	100%	3.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	3.300.000
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Out Put : Terfaksananya Pembayaran Telepon, internet , air dan listrik Out Come : Tersedianya fasilitas telepon, internet sumber daya air dan listrik guna menunjang lancarnya pekerjaan	Kab. Tebo	100%	21.600.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	188.760.000
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Out Put : Terfaksananya pembayaran asuransi kesehatan aparatur dan relawan Out Come : Tersedianya fasilitas asuransi bagi petugas BPBD serta relawan yang di rekrut agar terjamin keselamatannya dan ada santunan ketika mengalami kecelakaan pada saat bertugas maupun siaga	Kab. Tebo	100%	20.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	50.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Out Put : Terfaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional yang ada di BPBD Out Come : Tersedianya anggaran untuk pembayaran surat tanda nomor kendaraan dan perizinan lainnya untuk mobil kepala pelaksana, seban, 4 unit motor TRC, 1 Unit Mobil Rescue dan 1 Unit Truck Serba Guna	Kab. Tebo	100%	7.500.000	APBD	Kegiatan Baru	100%	22.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Out Put : Terfaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan lancar Out Come : Tersedianya honorarium bagi pegawai di bagian keuangan	Kab. Tebo	100%	98.180.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	130.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Out Put : Terfaksananya dan terjaganya kebersihan kantor BPBD Tebo Out Come : Tersedianya bahan-bahan untuk pekerjaan kebersihan kantor seperti, sapu ijuk, sapu lidi, sapu langit-langit, pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pengharum ruangan dst untuk kantor BPBD, rumah dinas serta 5 pos pemadam kebakaran, dan pembayaran honor untuk petugas kebersihan kantor selama satu tahun	Kab. Tebo	100%	17.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	42.900.000

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	<p>Out Put : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja yang mengalami kerusakan</p> <p>Out Come : Tersedianya dana untuk perbaikan peralatan kerja, komputer/printer/laptop, sumbu bor dan Ac Kantor BPBD rumah dinas dan 5 pos pemadam dengan perkiraan dana Rp.2.000.000/bulan secara keseluruhan</p>	Kab. Tebo	100%	15.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	26.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	<p>Out Put : Terlaksana dan lancarnya pekerjaan dengan termanfaatkannya alat tulis kantor yang disediakan</p> <p>Out Come : Tersedianya ATK untuk kelancaran bekerja seperti kertas HVS, tinta printer, pena, buku, map dll dengan perkiraan belanja Rp.3.000.000/bulan</p>	Kab. Tebo	100%	25.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	39.600.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<p>Out Put : Terwujudnya administrasi perkantoran yang lebih maksimal</p> <p>Out Come : Tersedianya dan termanfaatkannya barang cetakan dan pengadaan untuk administrasi kantor</p>	Kab. Tebo	100%	10.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	33.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<p>Out Put : Terwujudnya fasilitas penerangan kantor</p> <p>Out Come : Tersedia dan termanfaatkannya komponen pengadaan alat listrik untuk kantor BPBD</p>	Kab. Tebo	100%	3.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	38.500.000
Penyediaan peralatan rumah tangga	<p>Out Put : Terwujudnya fasilitas untuk keperluan rumah tangga</p> <p>Out Come : Tersedianya peralatan perlengkapan petugas TRC seperti TV, ranjang bertingkat, loker penyimpanan, kompor gas, lemari es, dispenser, rak piring, peralatan makan, dst. Yg bisa dimanfaatkan oleh petugas jaga TRC yg bertugas selama 24 jam</p>	Kab. Tebo	100%	33.500.000	APBD	Kegiatan Baru	100%	20.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<p>Out Put : Terwujudnya informasi yang diharapkan</p> <p>Out Come : Tersedianya Bahan bacaan dengan berlangganan koran dan majalah</p>	Kab. Tebo	100%	7.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	11.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	<p>Out Put : Tersedianya makan dan minum yang dimanfaatkan untuk kegiatan lembur, rapat dan untuk tamu kantor</p> <p>Out Come : Tersedianya anggaran untuk penyediaan makan dan minum dengan perkiraan, lembur Rp.10.000.000/Tahun, Rapat Rp.10.000.000/Tahun, Untuk Tamu Rp.10.000.000/Tahun</p>	Kab. Tebo	100%	20.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	33.000.000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	<p>Out Put : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Tebo</p> <p>Out Come : Tercapainya tujuan yg di harapkan untuk kelancaran fungsi tugas BPBD</p>	Kab. Tebo	100%	150.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	200.000.000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	<p>Out Put : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Tebo</p> <p>Out Come : Tercapainya tujuan yg di harapkan untuk kelancaran fungsi tugas BPBD</p>	Kab. Tebo	100%	30.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	50.000.000

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	<p>Out Put : Tersedia nya petugas TRC yang siaga 24 jam untuk Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tebo</p> <p>Out Come : Tersedia nya pembayaran untuk:petugas TRC yang selama ini sudah bekerja di BPBD sejumlah 27 orang dengan honor Rp.1.000.000/bulan</p>	Kab. Tebo	100%	326.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	400.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	<p>Out Put : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.</p> <p>Out Come : Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan rutin seluruh kendaraan dinas yang ada di BPBD dimulai dari mobil kepala, sekretaris, speedboat dan kendaraan roda 2 untuk TRC dan operasional kepala bidang.</p>	Kab. Tebo	100%	34.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	70.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	<p>Out Put : Terpeliharanya peralatan Listrik dan elektronik kantor.</p> <p>Out Come : Tersedianya peralatan gedung yang terpelihara</p>	Kab. Tebo	100%	5.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	7.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	<p>Out Put : Terwujudnya keseragaman pakaian kerja sesuai dengan aturan</p> <p>Out Come : Tersedianya pakaian dinas aparatur dan terjalannya rasa kebersamaan.</p>	Kab. Tebo	100%	17.500.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	22.000.000
Pengadaan pakaian kerja lapangan	<p>Out Put : Terwujudnya keseragaman dan kedisiplinan petugas lapangan</p> <p>Out Come : Tersedianya pakaian dinas aparatur dan terjalannya rasa kebersamaan.</p>	Kab. Tebo	100%	34.500.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	40.000.000
Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu	<p>Out Put : Terwujudnya keseragaman pakaian pada saat mengikuti kegiatan pada hari-hari tertentu</p> <p>Out Come : Tersedianya pakaian training olahraga dan pakaian khusus lainnya untuk kegiatan-kegiatan tertentu</p>	Kab. Tebo	100%	28.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	32.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								
Pendidikan dan pelatihan formal	<p>Out Put : Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk peningkatan SDM pegawai BPBD</p> <p>Out Come : Tersedianya aparatur yang memiliki SDM yang di harapkan</p>	Kab. Tebo	100%	35.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	50.000.000

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Out Put : Persentase realisasi capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan peraturan. Out Come : Tersedianya kosumsi dan honor kegiatan bagi petugas penyusun laporan	Kab. Tebo	100%	7.500.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	12.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI								
Penyelenggaraan Pameran Investasi	Out Put : Terselenggaranya Pameran Investasi Out Come : Tersedianya Biaya untuk Pameran Investasi	Kab. Tebo	100%	20.000.000	APBD	Kegiatan Lama	100%	25.000.000
PROGRAM PENCEGAHAN DINI BENCANA DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM								
Sintek Relawan dan Aparatur	Output : Terselenggaranya administrasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Out come : Tertibnya administrasi penanggulangan bencana	Kab. Tebo	100%	41.000.000	APBD	Kegiatan Baru (PS)	100%	100.000.000
Rapat Koordinasi koordinasi penanggulangan bencana	Output : Terbentuknya tim koordinasi penanggulangan bencana di Kabupaten Tebo Out come : Terselenggaranya Rakor dengan Dinas intansi terkait dalam rangka penanggulangan bencana kabupaten tebo.	Kab. Tebo	100%	37.100.000	APBD	Kegiatan Baru (PS)	100%	50.000.000
Pendampingan RR pascabencana	Out Put : Lancarnya kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana Out Come : Terlaksananya kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di Kabupaten Tebo	Kab. Tebo	100%	30.000.000	APBD	Kegiatan Baru (RR)	100%	50.000.000
fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Darurat	Out Put : Tersedia dana Operasional Tim Gabungan TNI, Polri dan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dalam rangka penanganan Darurat Bencana Out Come : Terlaksana dan Terasilitasi Koordinasi Penanganan Darurat Bencana	Kab. Tebo	100%	41.530.000	APBD	Kegiatan Lama (KL)	100%	1.250.000.000
Sosialisasi Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik pascabencana	Out Put : Terwujudnya kesepakatan masyarakat korban bencana dan Aparat Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Pascabencana. Out Come : Terselenggaranya Sosialisasi Rekonsiliasi Konflik Pascabencana dan APBD	Kab. Tebo	100%	36.900.000	APBD	Kegiatan Baru (RR)	100%	80.000.000
TOTAL				Rp. 1.154.810.000				3.076.960.000

Muarja Tebo, Juli 2018
 BUPATI KABUPATEN TEBO
 DR. HARI SUGARTO
 NIP. 19670508 198512 1 001

V. PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2019 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo. Dalam rangka mencapai target kinerja BPBD, isi dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2019 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2019 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tebo tahun 2019.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan

Muara Tebo, Juli 2018
KEPALA PELAKSANA

Drs. HARI SUGIARTO

Pembina Tk I/ IV b

NIP . 19670508 198512 1 001